



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 372 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWOJAJAR KECAMATAN
WANASARI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Saudari Indah Rizqiyah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari tanggal 6 Desember 2023, perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Brebes Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 315/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 10 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI BREBES KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Indah Rizqiyah	Perempuan	Desa Sawojajar RT 005/RW 002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 10 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPRUDIN RIYANTO